

SYARAT MINIMAL – DUKUNGAN – PERSEORANGAN
2024

Kpt 349 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 156 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 156 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 sebanyak 17.447 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 6 (enam) Kecamatan; Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2024
- Lamp: 0